



**PUTUSAN**

Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MITRA GRAHA DINAMIKA (HOTEL KRISTINA)**,  
beralamat di Jalan Dagen Nomor 71 A Sosromenduran,  
Gedungtengen, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Kristina  
Hariani Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.  
Irsyad Thamrin, SH., MH., dan kawan kawan, Para Avokat  
pada Kantor Hukum M. Irsyad Thamrin & Partners, beralamat  
di Jalan Pandeyan Nomor 01, Umbulharjo, Yogyakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ASRORI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Desa Gadungan Pasar RT/RW : 03/04 Kelurahan Canden  
Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah  
Putus karena PHK;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon kepada Penggugat karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kesalahan sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sebesar 15% sesuai pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar Rp50.715.500,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}37.800.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}6.300.000,00$
  - c. Uang Pergantian Hak
    - Cuti tahunan = Rp. -
    - Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  $15\% \times (\text{Rp}37.800.000,00 + \text{Rp} 6.300.000,00) = \text{Rp}6.615.500,00$
- JUMLAH = Rp50.715.500,00

(Lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses kepada Penggugat sejak bulan April tahun 2018 hingga bulan Agustus tahun 2019 selama 16 (enam belas) bulan, sebesar Rp33.600.000,00 (Tiga Puluh tiga Juta Enam ratus Ribu) rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

$16 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}33.600.000,00$  (Tiga Puluh tiga Juta Enam ratus Ribu) rupiah.

Bulan	Upah Terahir Penggugat
April 2018	Rp 2.100.000,00
Mei 2018	Rp 2.100.000,00
Juni 2018	Rp 2.100.000,00
Juli 2018	Rp 2.100.000,00
Agustus 2018	Rp 2.100.000,00
September 2018	Rp 2.100.000,00
Oktober 2018	Rp 2.100.000,00
November 2018	Rp.2.100.000,00
Desember 2018	Rp.2.100.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Januari 2019	Rp.2.100.000,00
Februari 2019	Rp.2.100.000,00
Maret 2019	Rp.2.100.000,00
April 2019	Rp.2.100.000,00
Mei 2019	Rp.2.100.000,00
Juni 2019	Rp.2.100.000,00
Juli 2019	Rp.2.100.000,00
Agustus 2019	Rp.2.100.000,00
TOTAL	RP. 33.600.000,00

5. Menghukum Tergugat membayar uang service Charge Uang Makan dan uang transportasi yang besarnya adalah sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas Juta Rupiah) dengan perincian :
  - a. Uang service rata-rata setiap bulan yang diterima Penggugat adalah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dikalikan 16 (enam belas) bulan, sejak bulan April 2018 sampai Agustus 2019 sebesar = @ Rp500.000,00 x 16 = Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
  - b. Tunjangan transport, setiap bulan 30 hari dikurangi hari libur rata-rata adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja, dikalikan 16 (enam belas) bulan sejak bulan April 2018 sampai Agustus 2019 sebesar = 25 hari X 16 Bulan = 400 hari Kerja, X @ Rp10.000,00 = Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  - c. Tunjangan Uang Makan, setiap bulan 30 hari dikurangi hari libur rata-rata dalam satu bulan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja, dikalikan 16 (enam belas) bulan sejak bulan April 2018 sampai Agustus 2019 sebesar = 25 hari X 16 Bulan = 400 hari Kerja, X @ Rp10.000 = Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian yang dialami Penggugat karena telah memutus Hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut Hukum sebesar Rp100.315.500,00 (Seratus Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon Rp50.715.500,00 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
  - b. Upah Proses Rp33.600.000,00 (Tiga Puluh tiga Juta Enam ratus Ribu rupiah);
  - c. Uang Service, Uang makan dan tunjangan transport Rp16.000.000,00 (Enam belas Juta Rupiah).
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebankan biaya Perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Tentang Legal Standing Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk., tanggal 27 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang total sebesar Rp72.975.000,00; (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang kompensasi sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja total sebesar Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Uang proses total sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Yogyakarta tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer :

Mengadili Sendiri :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Mengabulkan jawaban gugatan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dalam jawaban gugatan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Nomor Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk.;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

Mohon memberikan putusan lain yang seadil adilnya dan bijaksana;  
(*ex aequo et Bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa kesalahan, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang harus dibuktikan dengan adanya bukti surat peringatan 1 sampai dengan peringatan 3, maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah pertimbangan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT MITRA GRAHA DINAMIKA (HOTEL KRISTINA)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA GRAHA DINAMIKA (HOTEL KRISTINA)** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.  
NIP. 196104021985121001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)